

Improvement of System and Policies to Strengthen an Effective and Efficient Civil Decisions Enforcement



INLU 2022

INDONESIA NETHERLANDS LEGAL UPDATE

23 September 2022

LIZA FARIHAH

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)



36 PENGADILAN YANG DITELITI



AKAR MASALAH

MINIMNYA DUKUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MENJAMIN DAN MEMASTIKAN KELANCARAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA



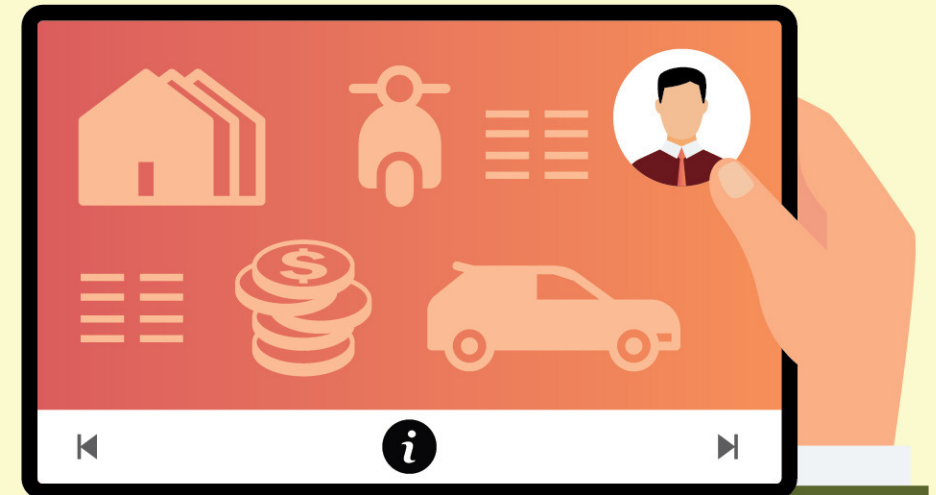
CONTOH:
PENELUSURAN ASET
TERMOHON EKSEKUSI



Pemerintah belum memberikan akses kepada juru sita maupun pemohon eksekusi untuk menelusuri aset termohon eksekusi.



DPR dan Pemerintah belum memberikan perhatian khusus pada reformasi hukum acara perdata.



AKAR MASALAH

LEMAHNYA KOMPETENSI JURU SITA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA SEBAGAI PELAKSANA EKSEKUSI DI LAPANGAN

KETIDAKSEIMBANGAN WEWENANG JURU SITA DENGAN PERSYARATAN DAN KOMPETENSINYA

- 1 Persyaratan menjadi juru sita terbatas pada syarat-syarat administratif dan tidak ada kompetensi khusus terkait eksekusi putusan perdata.
- 2 Diklat tentang kejurusitaan sangat minim.



TERBATASNYA JUMLAH JURU SITA

Pengadilan Kelas IA
Rata-rata Jumlah Juru Sita:

5 ORANG

Juru Sita Pengganti:

10 ORANG

Pengadilan Kelas IB
Rata-rata Jumlah Juru Sita:

4 ORANG

Juru Sita Pengganti:

8 ORANG

Pengadilan Kelas II
Rata-rata Jumlah Juru Sita:

3 ORANG

Juru Sita Pengganti:

6 ORANG



Hambatan Khusus



- (a) Kondisi geografis yang bermacam-macam
- (b) Wilayah yang luas
- (c) Keterbatasan akses untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

Di kabupaten/kota besar, beban eksekusi lebih banyak dan tantangan eksekusi yang dihadapi umumnya terkait dengan perlawanan hukum.

Sedangkan di kabupaten/kota kecil, beban eksekusi lebih sedikit, dan tantangan eksekusi umumnya terkait dengan perlawanan non-hukum yang dalam kenyataannya rentan menjadi konflik sosial jika tidak direspon dengan baik oleh pihak yang berwenang.

“Masalah-masalah tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum perdata cenderung dianggap sebagai urusan privat, dan karenanya cukup diurus oleh pengadilan sebagai pihak yang diamanatkan bertanggung jawab untuk itu menurut UU, tanpa perlu campur tangan atau dukungan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya.”

AKAR MASALAH

LEMAHNYA KOMPETENSI JURU SITA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA SEBAGAI PELAKSANA EKSEKUSI DI LAPANGAN



Mahkamah Agung melakukan pembinaan yang intensif kepada SDM juru sita/juru sita pengganti, yaitu:

REKOMENDASI



Memberikan pengetahuan tentang cabang ilmu hukum yang terkait dengan hukum keperdataan dan bisnis

#1



#2



Memberikan panitera dan/atau juru sita kompetensi melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap barang hasil sita eksekusi.

Penambahan kompetensi juru sita untuk melakukan *judicial auction* yang efektif

#3



#4



Memberikan kompetensi negosiasi kepada juru sita dan juru sita pengganti.

AKAR MASALAH

MINIMNYA DUKUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MENJAMIN DAN MEMASTIKAN KELANGARAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

#1



DPR dan pemerintah duduk bersama melakukan pembaruan terhadap UU Hukum Acara Perdata terkait dengan eksekusi.

#2



Contoh untuk permasalahan sulitnya melakukan penelusuran aset termohon eksekusi maka yang harus dilakukan adalah:

Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah yang terkait merumuskan ketentuan mengenai eksekusi pembayaran sejumlah uang terutama terkait tata cara penelusuran informasi barang/aset termohon.



REKOMENDASI

AKAR MASALAH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TIDAK Mendukung TERLAKSANANYA
EKSEKUSI SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN



Sebagai contoh untuk masalah penelusuran aset termohon eksekusi, maka yang harus dilakukan adalah:

#1



Mengatur dalam sebuah regulasi terkait kompetensi juru sita terkait penelusuran aset termohon eksekusi;

#2



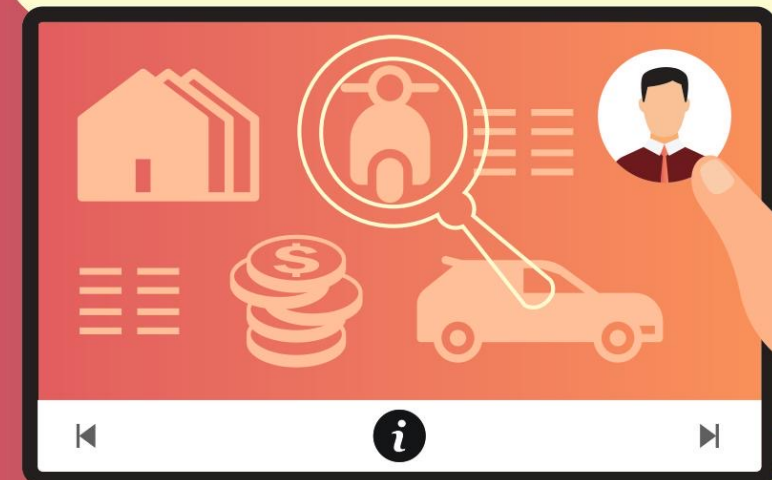
Menambah beberapa ketentuan dalam UU yang telah ada:

UU Perbankan, UU Pasar Modal, Paket UU HKI, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, agar pihak yang diminta informasi oleh juru sita pengadilan wajib memberikan informasi berdasarkan penetapan perintah eksekusi;

Pihak yang menolak memberikan informasi yang diminta berdasarkan penetapan perintah eksekusi akan dijatuhi denda administrative.



REKOMENDASI





Lembaga Pelaksana Eksekusi Perdata

• PENGADILAN

Kebutuhan

- Perlu adanya pejabat atau jabatan tertentu setingkat hakim di pengadilan tingkat pertama yang secara khusus diberi tanggung jawab untuk mengurus eksekusi perdata. Jabatan tersebut menjadi intermediary antara Ketua Pengadilan dan Juru Sita.
- Regulasi yang mendukung → Pembaruan Hukum Acara Perdata dan PERMA tentang Pedoman Eksekusi Putusan
- Peningkatan kapasitas Juru Sita
- Pembukaan akses ke Pengadilan untuk database aset dan lainnya → Database yang update
- Data eksekusi di pengadilan yang update dan pelaporan yang rutin
- Dukungan satuan pengamanan untuk pelaksanaan eksekusi dari Polisi (termasuk soal *obstruction of justice*)
- Perlu dibahas khusus mengenai *contempt of court*

• LEMBAGA BARU

Kebutuhan

- Perlu kajian dan pembahasan lebih mendalam mengenai lembaga pelaksana eksekusi bersama dengan stakeholder terkait.
- Butuh regulasi yang lebih banyak
- Rekrutmen SDM
- Mekanisme koordinasi dengan pengadilan jika terdapat amar putusan yang tidak condemnatoir sehingga tidak bisa dieksekusi atau ada amar putusan yang tidak jelas --> proses bolak-balik klarifikasi dan konfirmasi antara lembaga eksekusi perdata dengan pengadilan

Buku dapat diunduh di
www.leip.or.id



Terima Kasih